

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus

1. Profil KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus

Pada pertengahan tahun 2010, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2010, sejumlah alumni STAIN Kudus mewujudkan impian dan gagasan mereka dengan membentuk sebuah KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus, yang berlandaskan prinsip syariah. Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan regulasi baru terkait perubahan status Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sejalan dengan perubahan tersebut, KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus mengubah namanya menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mall Wa Tamwil Muamalat Mulia, yang disingkat sebagai KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus.

Kantor BMT Muamalat Mulia, yang berlokasi di Desa Megawon, Jl. Mejobo No. 72 Megawon, Jati Kudus 59342, dengan nomor telepon 0823-1195-415, resmi didirikan pada tanggal 28 Februari 2011. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan badan hukum nomor 503/251/BH/10/2011. Meskipun dimulai dengan modal yang sangat minim, semangat kebersamaan para pendiri mendorong KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus untuk terus maju dan berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Dukungan dan kepercayaan dari calon anggota turut berkontribusi dalam perkembangan positif KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus.¹

2. Visi dan Misi KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus

Di dalam menjalankan teknis operasional untuk mementapkan langkah dan menguatkan tujuan. Tentunya KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus mempunyai visi dan misi.

Adapun visi dan misi KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus adalah sebagai berikut:²

a. Visi

¹ Aulia Rahman, Wawancaraoleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

² Aulia Rahman, Wawancaraoleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

Menjadikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah menjadi KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus mikro syariah yang profesional dan terpercaya.

b. Misi

- 1) Mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar BMT berbasis syariah.
- 2) Menjadi mitra usaha bagi pedagang dan petani.
- 3) Membantu memudahkan anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal usaha.
- 4) Menjalankan fungsi sosial khususnya kepada anggota dan masyarakat.
- 5) Menjadi wahana bagi anggota untuk berinvestasi secara aman dan nyaman serta sesuai syariah.
- 6) Kreatif, inovatif, dan profesional.
- 7) Membudayakan bermuamalah secara syariah (berakhlak, jujur, Amanah, dan adil)

c. Tujuan


Dari uraian visi dan misi diatas, menghasilkan tujuan BMT Muamalat Mulia yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun manusia pegiat BMT Muamalat Mulia (anggota, karyawan, manajemen, pengurus, pengawas) menjadi manusia sholeh, cerdas, sejahtera dan peduli sesama.
- 2) Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam berkoperasi syariah.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dengan program simpanan, pembiayaan, solidaritas */ta'awun*, dan jasa keuangan lainnya.

3. Struktur KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus

Dalam setiap lembaga, termasuk KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus, terdapat suatu struktur yang menggambarkan tingkatan dan jabatan seseorang di dalamnya. Struktur organisasi KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus sejalan dengan koperasi-koperasi lainnya, memiliki susunan yang menunjukkan hierarki dan peran masing-masing individu. Struktur organisasi KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Struktur KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus



Ketua : Aulia Rahman, SE.I
 Sekretaris : Ibu Siti Zumaroch
 Bendahara : Siti Maryam, S.Pd.I
 Pengawas Operasional : Suginasih, SE.I
 Moh. Arif Rahman
 Pengawas Syariah : Moh. Anshori, S.Pd.I
 Teller : Siti Maryam, S.Pd.I
 Administrasi Pembiayaan : Ibu Siti Zumaroch
 Marketing : Atik Mirzanah

4. Produk-Produk KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus Megawon Kudus

Produk-produk yang ditawarkan KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus yaitu terdiri dari produk simpanan dan produk pembiayaan. Adapun penjelasan dari setiap produknya yaitu sebagai berikut:³

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Sukarela

- Besarnya tidak ditentukan, sesuai keinginan anggota.
- Kebebasan menabung dan mengambil kapan saja selama jam kerja.
- Bagi hasil/keuntungan diberikan setiap bulan sesuai dengan jumlah saldo anggota.

Di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus simpanan sukarela yaitu sebagai berikut:

³ Brosur KSPPS BMT Muamalat Mulia MegawonKudus Tahun 2022.

- a) SIRELA Pasar
 - Setoran awal minimal Rp 20.000.
 - Setoran berikutnya minimal Rp 5.000.
 - Saldo mengendap minimal Rp 20.000.
- b) SIRELA Pusat
 - Setoran awal minimal Rp 20.000.
 - Setoran berikutnya minimal Rp 5.000.
 - Saldo mengendap minimal Rp 20.000.
- 2) Simpanan Pelajar
 - Setoran tabungan dilakukan secara periodik selama 1 tahun ajaran.
 - Bagi hasil tabungan diberikan tiap akhir bulan berdasarkan saldo rata-rata harian sesuai nisbah yang ditentukan.
 - Beasiswa diberikan setiap akhir semester.
 - Penarikan hanya boleh dilakukan pada akhir tahun ajaran.
- b. Produk Pembiayaan
 - 1) Pembiayaan *Mudharabah*
 - Setoran minimal Rp 1.000.000.
 - Bagi hasil bisa diambil setiap bulan atau dikreditkan ke rekening simpanan sukarela.
 - Nisbah bagi hasil 40:60 (40 untuk anggota:60 untuk lembaga).
 - Produk Pembiayaan:
 - 2) Pembiayaan *Murabahah*
 - Kerjasama antara anggota dan BMT untuk memenuhi kebutuhan barang konsumtif/alat pendukung usaha.
 - Pembayaran angsuran.
 - 3) Pembiayaan *Musyarakah*
 - Akad kerja sama dua orang atau lebih dengan menyertakan modal.
 - Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi bagi hasil.
 - 4) Pembiayaan Mudharabah:
 - Kerjasama antara pemilik modal (sohibul maal) dan pengelola (mudharib).
 - Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan bersama.
 - Sasaran untuk petani.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus

Istilah “gagal bayar” dalam konteks Pembiayaan *Mudharabah* mempunyai dimensi tersendiri, yang tidak hanya mencakup implikasi finansial namun juga pertimbangan moral dan etika yang mendalam. Melalui lensa penyelidikan ilmiah dan analisis yang cermat, kami meneliti berbagai faktor yang berkontribusi terhadap gagal bayar dalam paradigma keuangan khusus ini, dengan berupaya mengungkap akar penyebab, konsekuensi, dan potensi strategi mitigasi.

KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang berfokus pada pemberdayaan perekonomian masyarakat, terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus. Lembaga ini beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan bantuan pembiayaan kepada anggotanya.

Dalam praktiknya, KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menerapkan dan melaksanakan pembiayaan berdasarkan akad *Mudharabah*. Pembiayaan *Mudharabah* diberikan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan untuk keperluan modal usaha. Dengan demikian, lembaga ini mendukung pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Petani merupakan salah satu kelompok yang rata-rata mengajukan pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus.

Berdasarkan temuan yang peneliti peroleh pada wawancara bahwa Bapak Aulia Rahman yang menjabat sebagai Ketua KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus, pembahasan berpusat pada tantangan terkait pembiayaan, khususnya terkait akad *Mudharabah* yaitu :

“Dalam pelaksanaan akad *Mudharabah* kebanyakan nasabahnya dari petani karena dalam akad *Mudharabah* itu sendiri merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan keuntungan bagi hasil menurut kesepakatan di awal. Maksudnya adalah modal seluruh dari BMT lalu petani tinggal mengelola modalnya”.⁴

⁴ Siti Zumaroch, Wawancara oleh peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 2, Transkrip.

Dalam konteks ini, menegaskan bahwa BMT menyediakan modal yang diperlukan untuk kegiatan pertanian. Para petani, pada gilirannya, memanfaatkan keahlian dan tenaga nasabah untuk mengelola modal, yang mungkin melibatkan kegiatan seperti menanam, mengolah, dan memanen tanaman. Keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan antara BMT dan petani.

Sedangkan Bapak Aulia Rahman selaku Ketua di KSPSS BMT Mulia Megawon Kudus menjelaskan bahwa jenis *Mudharabah* yang digunakan adalah *Mudharabah mutlaqoh*

“Di KSPSS BMT Mulia Megawon Kudus, jenis pembiayaan *mudharabah* yang paling banyak digunakan adalah *mudharabah mutlaqoh* karena jenis usaha yang diberikan modal terbilang kompleks mulai dari petani baik skala kecil dan besar sampai dengan perdagangan juga”.⁵

Namun, dalam pembiayaan *Mudharabah* tetap terjadi potensi risiko atau kendala. Pada dasarnya setiap pembiayaan menjadi bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi proses tersebut diawali dengan serangkaian faktor penyebab, seperti yang disampaikan oleh Bapak Aulia Rahman selaku Ketua KSPSS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus yaitu:

“Bahwa dalam koperasi maupun bank itu pasti ada anggota maupun nasabah yang melakukan wanprestasi, khususnya dalam pembiayaan bermasalah yaitu *Mudharabah*. Hal ini disebabkan karena harga jual yang turun, gagal panen, faktor cuaca seperti pada saat musim hujan terjadi banjir dan juga faktor meninggal”.⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa baik di koperasi maupun bank, tidak jarang terjadi kasus gagal bayar di antara anggota dan nasabahnya, khususnya dalam konteks pengaturan pembiayaan yang bermasalah, seperti akad *Mudharabah*. Beberapa faktor berkontribusi terhadap kegagalan ini, dan pernyataan tersebut menegaskan bahwa ada beberapa alasan utama di balik kegagalan atau wanprestasi tersebut yaitu:

a. Jatuhnya Harga Jual

Salah satu faktor penyebab gagal bayar pembiayaan *Mudharabah* adalah turunnya harga jual suatu produk atau jasa. Ketika harga jual barang atau komoditas turun di pasar,

⁵ Aulia Rahman, Wawancara Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

⁶ Aulia Rahman, Wawancara Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

pendapatan yang dihasilkan dari usaha tersebut mungkin tidak memenuhi tingkat yang diharapkan atau disepakati. Akibatnya, keuntungan finansial baik bagi koperasi atau bank maupun anggota atau nasabah menurun, sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial.

b. Gagal Panen

Pertanian merupakan hal yang umum dalam pembiayaan *Mudharabah*, dan kegagalan panen dapat memberikan dampak yang signifikan. Gagal panen terjadi ketika tanaman atau hasil pertanian tidak tumbuh sesuai harapan, sering kali disebabkan oleh kondisi cuaca buruk, penyakit, atau faktor lainnya. Dalam kasus seperti ini, keuntungan yang diharapkan mungkin tidak terwujud, sehingga menyulitkan para peserta untuk memenuhi komitmen pembagian keuntungan nasabah

c. Faktor Cuaca

Tantangan terkait cuaca, seperti curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir pada musim hujan, dapat mengganggu aktivitas pertanian. Banjir dapat merusak tanaman dan infrastruktur sehingga menimbulkan kerugian finansial baik bagi pemilik modal (koperasi atau bank) maupun pengelola modal (anggota atau nasabah). Hal ini pada gilirannya dapat mengakibatkan gagal bayar akad pembiayaan *Mudharabah*.

d. Faktor Kematian

Peristiwa yang tidak terduga, seperti kematian orang-orang penting yang terlibat dalam usaha *Mudharabah*, dapat mengganggu operasional dan stabilitas keuangan proyek. Dalam situasi seperti ini, peserta yang masih hidup mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola usaha secara efektif, yang berpotensi menyebabkan gagal bayar.

Faktor-faktor ini secara kolektif menyebabkan risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan pembiayaan *Mudharabah*, khususnya di sektor-sektor seperti pertanian, di mana faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar dan peristiwa cuaca dapat berdampak signifikan terhadap hasil usaha ekonomi. Koperasi dan bank harus siap menghadapi tantangan-tantangan ini dan bekerjasama dengan anggota dan nasabahnya untuk menemukan solusi yang adil jika terjadi gagal bayar, dengan memastikan prinsip-prinsip keuangan Islam ditegakkan.

Adapun Ibu Siti Zumaroch selaku Administrasi Pembiayaan KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menambahkan bahwa :

“Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus beragam. Beberapa kendala umum mencakup volatilitas pasar, faktor eksternal tak terduga yang mempengaruhi keberhasilan usaha, dan perubahan keadaan nasabah. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan kesenjangan keuntungan dan potensi gagal bayar dalam akad *Mudharabah*”.⁷

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa beragam tantangan yang dihadapi dalam penerapan akad *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus. *Mudharabah* adalah salah satu bentuk keuangan Islam yang melibatkan pembagian keuntungan antara pemilik modal (dalam hal ini BMT) dan pengelola modal (nasabah). Tantangan-tantangan yang dijelaskan dapat berdampak pada keberhasilan pengaturan keuangan kolaboratif ini. Berikut rincian poin-poin penting:

a. Volatilitas Pasar

Kondisi pasar, termasuk perubahan penawaran dan permintaan, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian perekonomian, dapat menciptakan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Dinamika pasar ini dapat mempengaruhi profitabilitas usaha berdasarkan akad *Mudharabah*. Ketika keuntungan bervariasi karena volatilitas pasar, maka akan menjadi tantangan bagi BMT dan nasabah untuk mempertahankan rasio bagi hasil yang diharapkan.

b. Faktor Eksternal yang Tidak Terduga

Faktor eksternal yang tidak terduga, seperti bencana alam, kondisi cuaca buruk, atau gangguan mendadak pada rantai pasokan, dapat berdampak signifikan terhadap operasional bisnis. Misalnya, dalam kasus usaha pertanian, kekeringan atau banjir yang tidak terduga dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen, sehingga secara langsung mempengaruhi keuntungan. Faktor eksternal yang berada di luar kendali mitra *Mudharabah* ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi komitmen bagi hasil.

c. Perubahan Keadaan Nasabah

Stabilitas keuangan dan keadaan nasabah *Mudharabah* dapat berubah seiring berjalannya waktu. Tantangan pribadi,

⁷ Siti Zumaroch, Wawancara oleh peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 2, Transkrip.

kemunduran ekonomi, atau pengeluaran tak terduga dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam mengelola modal dan menghasilkan keuntungan sesuai rencana awal. Perubahan tersebut dapat menyebabkan kesenjangan antara keuntungan yang diharapkan dan keuntungan aktual, yang berpotensi mengakibatkan gagal bayar dalam akad *Mudharabah*.

Secara ringkas, tantangan dalam penerapan akad *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus bermula dari sifat operasional bisnis yang kompleks dan terkadang tidak dapat diprediksi. Sehingga penting bagi BMT dan nasabahnya untuk bekerja sama mengatasi tantangan-tantangan ini dan menemukan solusi yang adil ketika terjadi kesenjangan keuntungan atau gagal bayar.

Situasi keuangan KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus dimana sebagian besar pembiayaan yang diberikan kepada anggota masih menunggak. Hal ini menunjukkan bahwa banyak anggota belum melunasi pinjaman atau jumlah pinjaman nasabah dalam jangka waktu yang diharapkan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan bahwa jumlah pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus pada bulan Agustus tahun 2023 terhitung sebagai berikut:⁸

Tabel 4.2 Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus Per Agustus 2023

Jumlah Anggota	Total Pembiayaan	Tunggakan Pokok	Tunggakan Margin
42	Rp. 1.352.705.500	Rp. 872. 000. 000	Rp. 95. 300. 000

Dari data yang tercantum dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hingga bulan Agustus 2023, terdapat 42 anggota di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus yang menggunakan akad *Mudharabah* untuk pembiayaan. Total pembiayaan yang telah diberikan mencapai Rp. 1.352.705.500 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). Adapun jumlah tunggakan pokok mencapai Rp. 872.000.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta

⁸ Aulia Rahman, Wawancara oleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

Ribu Rupiah) dan total tunggakan margin sebesar Rp. 95.300.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Selain tunggakan yang telah dilakukan oleh nasabah di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus pada pembiayaan *Mudharabah* juga terdapat penyebab nasabah melakukan wanprestasi terhadap dana yang telah diberikan oleh BMT, seperti yang dikatakan oleh Bapak Aulia Rahman yaitu :

“Petani pada saat panen hasil tanaman dan sudah terjual tetapi uang hasil penjualannya atau yang digunakan sebagai modal tambahan tersebut tidak diberikan kepada BMT. Padahal seharusnya uang hasil penjualan tersebut harus dibayarkan atau diberikan kepada BMT agar tidak terjadi sebuah wanprestasi”.⁹

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa uang yang diperoleh dari penjualan hasil panen atau digunakan sebagai tambahan modal tidak segera diberikan kepada BMT, KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus atau koperasi. BMT mungkin telah memberikan pembiayaan atau jasa keuangan kepada para petani ini sebagai bagian dari *Mudharabah* atau perjanjian lainnya, dan nasabah mengharapkan pembagian keuntungan atau pengembalian modal.

Kegagalan untuk melakukan hal ini menciptakan situasi di mana petani mungkin mengalami gagal bayar. Dalam perjanjian keuangan seperti *Mudharabah*, sangat penting bagi para nasabah untuk mematuhi persyaratan yang disepakati, yang sering kali melibatkan pembagian keuntungan atau pengembalian modal dalam jangka waktu tertentu. hal ini dapat mengakibatkan gagal bayar dan ketidakseimbangan keuangan.

Hal seperti ini seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus. Dari tunggakan yang telah dilakukan nasabah, KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menganggap bahwa anggota telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan wanprestasi pada pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus adalah:

⁹Aulia Rahman, Wawancara oleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

- a. Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban membayar utang sama sekali.
- b. Anggota yang membayar utang sesuai dengan jadwal namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c. Anggota yang membayar utang dengan jumlah sesuai yang diperjanjikan namun melewati batas waktu yang disepakati.
- d. Anggota yang membayar utang melewati batas waktu yang disepakati disertai dengan jumlah yang kurang dari yang diperjanjikan.
- e. Anggota yang tidak membayar utang disertai dengan penjualan benda jaminan yang dijaminan.

Dari bentuk-bentuk perbuatan wanprestasi di atas, Bapak Aulia Rahman membagi menjadi beberapa golongan anggota yang telah melakukan perbuatan wanprestasi pada pembiayaan, golongan tersebut diklasifikasikan berdasarkan karakteristik anggota, yaitu sebagai berikut:

“Kalau dari KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus ada pembagian nasabah wanprestasi yaitu tipe I, merupakan orang yang dari segi finansial berkecukupan, agunan yang dijaminan memadai, dan mempunyai kemampuan bayar, namun menunda-menunda pembayaran atau tidak ada kemauan bayar. Tipe II, merupakan orang yang dari segi finansial lumayan cukup, usahanya masih berjalan, agunan yang dijaminan kurang memadai namun masih ada kemungkinan agunan lain yang bisa digunakan untuk membayar, tidak ada kemauan untuk membayar. Dan tipe III, merupakan orang yang dari segi finansial tidak ada, ada kendala dalam usahanya, dan tidak ada kemampuan bayar”.¹⁰

Pernyataan tersebut menjelaskan pengkategorian nasabah wanprestasi pada KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus, berdasarkan kondisi keuangan dan kemauan melakukan pembayaran. Pembagian menjadi tiga jenis ini membantu untuk memahami berbagai alasan yang ada. Berikut penjelasan masing-masing jenisnya.

¹⁰ Aulia Rahman, Wawancaraoleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

a. Nasabah Gagal Bayar Tipe I

Nasabah adalah individu yang berkecukupan secara finansial, artinya nasabah memiliki sumber daya keuangan untuk memenuhi kewajiban keuangannya.

Nasabah juga memiliki agunan yang memadai, yang berfungsi sebagai jaminan atau aset yang dapat digunakan untuk menutupi hutang nasabah.

Selain itu, nasabah memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran, yang menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi komitmen keuangannya.

Meskipun mempunyai kemampuan finansial dan jaminan, nasabah menunda pembayaran atau menunjukkan kurangnya kemauan untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Dengan kata lain, nasabah mempunyai kemampuan untuk membayar namun memilih untuk tidak melakukannya segera.

b. Nasabah Gagal Bayar Tipe II

Nasabah yang mengalami gagal bayar Tipe II juga berkecukupan secara finansial, yang berarti nasabah memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban keuangan nasabah.

Usaha nasabah masih beroperasi dan berjalan, menunjukkan bahwa nasabah mempunyai sumber pendapatan.

Namun agunan yang nasabah berikan sebagai jaminan dinilai tidak cukup untuk menutupi sisa utang nasabah. Harta yang dijamin sebagai jaminan mungkin tidak cukup untuk melunasi utangnya.

Terdapat kemungkinan adanya agunan lain yang dapat digunakan untuk pelunasan, namun nasabah tersebut tidak menunjukkan kesediaan untuk melakukan pembayaran, meskipun terdapat potensi adanya agunan tambahan.

c. Nasabah Gagal Bayar Tipe III

Nasabah gagal bayar Tipe III adalah individu yang tidak memiliki sarana keuangan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban keuangannya.

Nasabah menghadapi kendala besar dalam menjalankan usahanya, sehingga menghambat kemampuan nasabah untuk menghasilkan pendapatan.

Nasabah ini benar-benar tidak memiliki kemampuan melakukan pembayaran karena keadaan keuangan yang sulit. Hal ini dapat mencakup kendala keuangan, kesulitan bisnis, atau hambatan lain yang menghalangi nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Dari penjelasan ke tiga jenis nasabah yang gagal bayar ini membantu KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus lebih memahami sifat nasabah yang gagal bayar dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi keadaan dan tantangan unik yang dihadapi oleh setiap kategori nasabah yang gagal bayar. Hal ini memungkinkan pendekatan yang lebih disesuaikan untuk mengelola dan menyelesaikan situasi gagal bayar, dengan tujuan meningkatkan tingkat pembayaran kembali dan kesehatan keuangan lembaga secara keseluruhan.

Terjadinya wanprestasi pada pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun penjelasannya adalah

a. Faktor Internal

1) Ketelitian KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus

Salah satu upaya KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus untuk menjaga kualitas layanan adalah dengan menerapkan ketelitian dalam monitoring nasabah. Bapak Aulia Rahman selaku Ketua di KSPPS BMT Muamalat mulia Megawon Kudus menjelaskan bahwa :

“Terkadang kami menghadapi masalah ketika kami tidak terlalu berhati-hati dalam memeriksa calon nasabah. Jika kita tidak hati-hati dalam proses penilaian, kita mungkin akan mendapatkan nasabah yang tidak cocok untuk melakukan *Mudharabah*. Hal ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan jika kita tidak memantau apa yang terjadi, kita mungkin akan kehilangan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan hal ini dapat menyebabkan masalah pada pembayaran dan sebagainya”.¹¹

Pernyataan ini menjelaskan bahwa pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam proses evaluasi dan pemilihan calon nasabah pembiayaan *Mudharabah*. Jika proses penilaian ini tidak dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhatian, maka dapat mengakibatkan masuknya nasabah yang mungkin tidak cocok untuk pembiayaan

¹¹ Aulia Rahman, Wawancara oleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

Mudharabah. Kesalahan penilaian seperti ini dapat mengakibatkan berbagai masalah di kemudian hari.

Masalah-masalah ini dapat mencakup kesulitan dalam melakukan pembayaran kembali atau masalah keuangan lainnya. Intinya, penilaian awal dan pemantauan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan stabilitas pembiayaan *Mudharabah*.

2) Kesalahan Nasabah KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus

Kesalahan dalam pengelolaan usaha atau pertanian juga dapat menjadi penyebab wanprestasi pembiayaan *Mudharabah*. Bapak Aulia Rahman selaku Ketua di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menjelaskan bahwa:

“Terkadang kami mengalami kendala ketika nasabah petani kami menghadapi masalah. Misalnya, nasabah mungkin tidak terlalu mengawasi usaha pertaniannya, atau nasabah mungkin tidak merencanakan keuangannya dengan cermat. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam melakukan pembayaran atas transaksi *Mudharabah* nasabah”.¹²

Akibatnya, permasalahan tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan atau kendala dalam melakukan pembayaran yang diperlukan untuk transaksi *Mudharabah*. Untuk mengatasi tantangan ini, dukungan, saran, dan bimbingan dapat diberikan kepada petani nasabah untuk meningkatkan praktik pertanian dan perencanaan keuangan nasabah, yang pada akhirnya membantu nasabah memenuhi komitmen keuangan nasabah dengan lebih efektif.

b. Faktor Eksternal

Secara umum, ada beberapa faktor eksternal yang bisa bikin nasabah wanprestasi pembiayaan *Mudharabah*. Bapak Aulia Rahman selaku Ketua di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menjelaskan bahwa:

“Faktor kebijakan pemerintah, seperti kenaikan suku bunga, berdampak negatif terhadap usaha nasabah. Kondisi perekonomian yang tidak stabil bisa bikin

¹² Aulia Rahman, Wawancara oleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

nasabah mengalami penurunan pendapatan. Bencana alam, seperti banjir, longsor, dan gempa bumi, bisa bikin usaha nasabah rusak. Hal ini bisa bikin nasabah mengalami kerugian dan kesulitan bayar pembiayaan”.¹³

Sedangkan Ibu Siti Zumaroch selaku Administrasi Pembiayaan KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menambahkan bahwa :

“Pengalaman saya, faktor eksternal yang paling sering bikin nasabah wanprestasi pembiayaan *Mudharabah* adalah bencana alam”¹⁴

Sama halnya dengan penjelasan Bapak Sutarno dengan profesi petani (nasabah) memberikan penjelasan bahwa:

“Kondisi cuaca buruk, seperti kekeringan yang tidak terduga, dapat menyebabkan kegagalan panen dan kesulitan keuangan, sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali”.¹⁵

Sedangkan Ibu Rumani dengan profesi petani (nasabah) memberikan penjelasan bahwa:

“Tantangan yang berhubungan dengan cuaca, seperti serangan hama dan pola cuaca yang tidak sesuai musim, dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan kesulitan keuangan, sehingga berdampak pada kemampuan kami untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali. Naik turunya harga dan persaingan di pertanian juga berperan dalam terjadinya gagal bayar”.¹⁶

Singkatnya, para nasabah ini menekankan betapa ketidakpastian cuaca dan kondisi pasar di sektor pertanian dapat berdampak besar terhadap stabilitas keuangan nasabah, sehingga menyulitkan nasabah untuk memenuhi komitmen pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan Bapak Sutarno dengan profesi petani (nasabah) menjelaskan bahwa:

¹³ Aulia Rahman, Wawancara oleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

¹⁴ Siti Zumaroch, Wawancara oleh peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁵ Sutono, Wawancara oleh Peneliti, 27 Agustus 2023, Wawancara 3, Transkrip.

¹⁶ Rumani, Wawancara Oleh Penliti, 28 agustus 2023, Wawancara 4, Transkrip..

“Persaingan pasar dan fluktuasi permintaan mempengaruhi perdagangan”.¹⁷

Singkatnya, gagal bayar pembiayaan *Mudharabah* pada KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, yang dilihat dari dua sudut pandang berbeda: dari pihak lembaga (KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus) dan dari pihak nasabah.

Gagal bayar pembiayaan *Mudharabah* merupakan permasalahan multifaset yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Untuk meminimalisir gagal bayar tersebut, dilakukan dengan cara melakukan penilaian cermat, pemantauan berkelanjutan, dukungan terhadap nasabah, dan adaptasi terhadap kondisi pasar sangat penting bagi keberhasilan pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus.

Wanprestasi pada pembiayaan *Mudharabah* dapat menimbulkan kerugian bagi KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus, seperti berkurangnya pendapatan, meningkatnya biaya operasional, dan penurunan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus berupaya untuk mencegah terjadinya wanprestasi dengan melakukan berbagai upaya.

2. Upaya Penyelesaian Perbuatan Wanprestasi Pada Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus.

Presentase wanprestasi dalam pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus pada tahun ini cenderung sudah menurun dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan sudah tidak adanya *pandemic covid-19*, tetapi pada tahun ini nasabah yang melakukan wanprestasi mencapai kurang lebih 25% hal ini disebabkan karena harga jual yang turun, uang hasil penjualan tidak dibayarkan kepada BMT dan juga terjadinya sebuah musibah atau bencana yang terjadi pada tahun 2023 seperti banjir, dan kebakaran.¹⁸

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah gagal bayar pembiayaan *Mudharabah* pada lembaga ini mengalami penurunan pada tahun

¹⁷ Sutono, Wawancara oleh Peneliti, 27 Agustus 2023, Wawancara 3, Transkrip.

¹⁸ Aulia Rahman, Wawancara oleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

ini. *Mudharabah* adalah salah satu jenis pembiayaan syariah yang keuntungan dan kerugiannya dibagi antara investor (nasabah) dan pemodal (BMT).

Salah satu penyebab tingginya tingkat gagal bayar adalah turunnya harga jual barang atau jasa yang dibiayai melalui *Mudharabah*. Ketika harga jual turun, hal ini dapat berdampak pada pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan keuangan bagi nasabah.

Hal ini menyebabkan beberapa nasabah mungkin tidak mengirimkan uang yang mereka peroleh dari penjualan ke BMT (pemodal). Hal ini dapat mengganggu akad *Mudharabah*, karena keuntungan seharusnya dibagi antara nasabah dan pemodal.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya angka gagal bayar pada tahun 2023 adalah terjadinya bencana seperti banjir dan kebakaran. Peristiwa ini dapat menimbulkan dampak ekonomi yang parah terhadap individu dan dunia usaha, sehingga menyulitkan mereka untuk memenuhi kewajiban keuangannya, seperti pembayaran *Mudharabah*.

Berikut di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan penilaian kualitas anggota dalam melakukan angsuran pinjaman pada pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus per bulan Agustus 2023.¹⁹

Tabel 4.3 Kolektibilitas Anggota Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus Per Agustus 2023

No	Kategori	Jumlah Anggota
1.	Lancar	15 Orang
2.	Kurang Lancar	2 Orang
3.	Macet	25 Orang
Total Anggota		42 Orang

Tabel 4.3 menyajikan kolektibilitas peserta pembiayaan *Mudharabah* pada KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus per Agustus 2023. Berdasarkan status pembayaran pembiayaan *Mudharabah*, anggota dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Berikut penjelasan kategori dan jumlah anggotanya masing-masing.

“Lancar” Kategori ini terdiri dari anggota yang selalu mengetahui pembayaran pembiayaan *Mudharabah*nya. Dengan

¹⁹ Aulia Rahman, Wawancara oleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

kata lain, mereka telah melunasi kewajiban *Mudharabahnya* tepat waktu. Pada bulan Agustus 2023, ada 15 anggota dalam kategori ini.

“2 orang kurang lancar”. Kategori ini mencakup anggota yang sedikit tertinggal dalam pembayaran *Mudharabahnya*. Khususnya, ada dua anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran.

“Macet dengan 25 orang”. Kategori terbesar, dengan 25 anggota, termasuk mereka yang menghadapi kesulitan atau keterlambatan yang signifikan dalam melakukan pembayaran pembiayaan *Mudharabah*. Para anggota ini sangat tertinggal dalam kewajiban keuangan mereka.

Secara singkat, tabel tersebut mengkategorikan anggota pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus berdasarkan status pembayarannya per Agustus 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota mengalami kendala dalam melakukan pembayaran *Mudharabah*, dengan 25 orang di antaranya mengalami keterlambatan signifikan, sementara 15 orang merupakan pembayaran terkini dan terkini, dan dua orang mengalami sedikit keterlambatan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Aulia Rahman yaitu:

“Jika ada nasabah yang melakukan wanprestasi, maka tugas dari BMT yaitu melakukan upaya bagaimana caranya agar nasabah tidak melakukan wanprestasi, yaitu dengan melalui musyawarah, pengihan secara intensif dan teguran, memberikan surat peringatan (SP) dan somasi, dan juga eksekusi jaminan”.²⁰

Pernyataan yang diberikan menjelaskan tindakan yang dilakukan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban keuangannya. Ketika nasabah gagal memenuhi komitmen keuangannya, yang dapat mencakup pembayaran, seperti cicilan pinjaman atau keuntungan *Mudharabah*, maka nasabah tersebut dikatakan “gagal bayar”.

Tanggung jawab utama BMT dalam situasi ini adalah berusaha mencegah nasabah mencapai keadaan gagal bayar. Artinya, mereka berupaya bekerja sama dengan nasabah untuk menemukan solusi, dibandingkan langsung mengambil tindakan yang lebih keras.

²⁰ Aulia Rahman, Wawancara oleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

Dalam upaya memperbaiki kelalaian tersebut, BMT melakukan pencegahan atau upaya agar nasabah tidak melakukan wanprestasi, dengan cara peneguhan, yang mana teguran ini bersifat untuk mengingatkan nasabah bahwa telah jatuh tempo untuk memenuhi kewajibannya. Jika dengan cara tersebut nasabah masih belum ada iktikad baik maka BMT dapat menerbitkan surat peringatan (sering disingkat “SP” atau “Surat Peringatan” dalam bahasa Indonesia) untuk memberitahukan nasabah atas keterlambatan pembayarannya dan konsekuensi potensial dari gagal bayar yang terus berlanjut. Jika surat peringatan tidak membuahkan hasil, BMT dapat mengeluarkan surat panggilan resmi, yang secara hukum mengharuskan nasabah untuk memenuhi kewajiban keuangannya.

Jika wanprestasi tetap terjadi dan nasabah tidak menanggapi surat peringatan dan panggilan, BMT dapat melakukan eksekusi jaminan. Hal ini biasanya melibatkan pengambilan jaminan atau aset yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan dan menggunakannya untuk memulihkan jumlah terutang. Hal ini sering kali dilakukan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan kembali dana yang terutang.

Berikut penjelasan lengkap mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus dalam menangani wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. Musyawarah

Jika nasabah tidak melunasi pembiayaannya maka KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus akan melakukan musyawarah dengan nasabah. Musyawarah dilakukan untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak

b. Penagihan Intensif dan Teguran

Penagihan intensif atau teguran adalah upaya penagihan yang dilakukan secara lebih agresif dan terarah kepada nasabah yang mengalami tunggakan pembayaran. Tujuannya adalah untuk mendorong nasabah agar segera melunasi tunggakannya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Aulia Rahman selaku ketua KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus yaitu:

“Tahap awal yang dilakukan KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus bertujuan untuk menyelesaikan pembiayaan gagal bayar sedini mungkin. Ketika kami menemui masalah dengan pembiayaan anggota, kami memulai kontak dengan anggota yang bersangkutan secara terus menerus. Tahap ini biasanya dimulai ketika

seorang anggota telah menunggak setidaknya selama tiga bulan. Upaya pertama kami untuk menghubungi adalah melalui panggilan telepon, dan kami melanjutkan upaya ini hingga kami menerima tanggapan dari anggota. Jika anggota masih menunjukkan upaya itikad baik untuk memenuhi kewajiban keuangannya, kami tidak melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, jika anggota tidak menanggapi upaya kami untuk melakukan kontak, kami menganggapnya sebagai tanda gagal bayar, dan kami mengambil langkah lebih lanjut”.²¹

Tahapan ini merupakan salah satu yang dilakukan oleh KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus untuk menyelesaikan wanprestasi dalam pembiayaan, tahapan ini merupakan tahapan paling awal. Dalam proses ini pihak KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menanyakan berbagai hal yang menjadi penyebab anggota mengalami kemacetan angsuran pembiayaan, memberikan teguran secara lisan kepada anggota tersebut agar dapat kembali mengangsur pembiayaan, dan BMT mengingatkan kembali isi dalam perjanjian yang telah dialami saat melakukan pengajuan permohonan pembiayaan serta menjelaskan mengenai akibat hukum yang akan diterima dari kemacetan angsuran pembiayaan, sehingga harapannya anggota akan sadar dengan kewajibannya dan mengerti akan konsekuensi hukum yang diterima apabila tidak menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya.

c. Surat Peringatan (SP) dan Somasi

Surat peringatan (SP) dan somasi adalah dua jenis surat yang sering digunakan dalam konteks hukum. Kedua surat ini memiliki tujuan yang berbeda, tetapi keduanya dapat digunakan untuk mendorong pihak yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya. Bapak Aulia Rahman selaku ketua KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menjelaskan bahwa:

“Selama di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus, kami tidak main-main jika ada masalah pembiayaan. Kami kirimkan kepada mereka surat peringatan dan surat panggilan seperti SP 1, SP 2, SP 3

²¹ Aulia Rahman, Wawancara oleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

dan Somasi Hukum. Jika anggota tiba-tiba kembali sadar dan membayar selama seluruh proses ini, kami membatalkan SP 1. Tapi sebaliknya, kalau anggotanya hanya main-main dan tidak beritikad baik setelah SP 1, kami tetap lanjutkan, SP 2, SP 3, dan kalau perlu kami lanjutkan pemanggilan hukum itu”.²²

Dalam pemberian surat peringatan dan somasi ini dilakukan oleh KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus sebanyak tiga kali dengan jarak masing-masing surat dua minggu. Pada surat tersebut berisikan mengenai rincian jumlah tagihan atau jumlah tunggakan angsuran dan juga disertai dengan undangan kepada anggota agar bersedia datang ke kantor untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan dengan cara musyawarah. SP 1 akan dikeluarkan setelah anggota mengalami keterlambatan angsuran sebanyak tiga kali berturut-turut atau menunggak angsuran minimal tiga bulan, SP 2 dikeluarkan setelah dua minggu dikeluarkannya SP 1 dan SP 3 dikeluarkan setelah dua minggu dikeluarkannya SP 2.

Penjelasan yang diberikan menguraikan proses terstruktur yang dilakukan KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus dalam menangani permasalahan pembiayaan dan gagal bayar. Berikut penjelasannya:

1) Surat Peringatan dan Panggilan Dikeluarkan Tiga Kali

KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus melakukan pendekatan langkah demi langkah dalam menghadapi permasalahan pembiayaan. Mereka mengeluarkan surat peringatan dan surat panggilan dalam tiga kesempatan berbeda, yang masing-masing dikirimkan dalam jangka waktu dua minggu. Pendekatan bertahap ini memberikan banyak peluang bagi anggota untuk mengatasi masalah keuangan mereka.

2) Isi Surat

Surat teguran dan somasi berisi informasi penting seperti jumlah angsuran atau tagihan yang terutang. Selain itu juga memuat ajakan kepada anggota untuk berkunjung ke kantor guna berdiskusi dan mempertimbangkan penyelesaian

²² Aulia Rahman, Wawancara oleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

permasalahan pembiayaan. Ini menandakan kesediaan untuk bekerja sama dengan anggota untuk menemukan solusi.

3) SP 1 - Peringatan Awal

Peringatan pertama yang disebut SP 1 diberikan setelah anggota mengalami keterlambatan angsuran sebanyak tiga kali berturut-turut atau menunggak paling sedikit tiga bulan. Ini adalah langkah awal dalam mengatasi masalah pembiayaan.

4) SP 2 - Peringatan Lebih Keras

Apabila tidak ada perbaikan atau tanggapan anggota setelah SP 1, SP 2 diterbitkan dua minggu setelah peringatan pertama. SP 2 berfungsi sebagai pengingat yang lebih kuat kepada anggota mengenai kewajiban keuangannya.

5) SP 3 - Peringatan Terakhir

Apabila anggota tetap tidak tanggap setelah SP 2, maka SP 3 diterbitkan dua minggu setelah SP 2. SP 3 merupakan peringatan terakhir sebelum diambil tindakan hukum yang lebih serius. Hal ini menekankan keseriusan situasi.

6) Panggilan Sah

Apabila setelah SP 3 tidak ada tanggapan dari anggota, maka KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus tetap mengeluarkan surat panggilan sah. Ini adalah dokumen formal yang secara hukum mengharuskan anggota untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka.

7) Penyesuaian Berdasarkan Tanggapan Anggota

Aspek kunci dari proses ini adalah jika anggota kembali memenuhi kewajiban keuangannya dan membayar angsuran pembiayaannya, SP 1 dinyatakan tidak berlaku. Artinya prosesnya tidak bertambah parah, dan anggota diberi kesempatan untuk memperbaikinya.

8) Kemajuan Berdasarkan Non-Respon

Sebaliknya, jika anggota tidak beritikad baik atau tidak menanggapi SP 1, maka diterbitkan SP 2. Apabila terhadap SP 2 tetap tidak ditanggapi, maka diterbitkan SP 3 yang dilanjutkan dengan pemanggilan sah. Kemajuan bertahap ini dirancang untuk memberikan banyak kesempatan kepada anggota untuk mengatasi masalah pendanaan mereka sebelum tindakan hukum diambil. Berikut adalah perbedaan antara surat peringatan dan somasi:

Tabel 4.4 Perbedaan SP dan Somasi

Aspek	Surat Peringatan	Somasi
Tujuan	Menegur atau memperingatkan	Tuntut pemenuhan kewajiban
Pihak yang mengeluarkan	Pihak yang merasa dirugikan	Pihak yang ingin menggugat
Bentuk	Lisan atau tertulis	Tertulis
Dasar hukum	Tidak ada dasar hukum khusus	Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 132 ayat (1) RBg
Konsekuensi	Tidak ada konsekuensi hukum	Dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan

d. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh kreditur untuk mengambil aset jaminan dari debitur yang wanprestasi. Tujuannya adalah untuk melunasi sisa kewajiban debitur kepada kreditur.

Penyelesaian melalui eksekusi jaminan dapat dilakukan apabila anggota memang sudah tidak mampu lagi untuk melunasi angsurannya dan/atau karakter anggota tidak baik atau tidak bisa kooperatif lagi. Eksekusi jaminan ini baru bisa dilakukan apabila penyelesaian wanprestasi dengan cara penagihan lewat telepon, penagihan melalui kunjungan, pemberian surat peringatan, dan somasi tidak membuahkan hasil sama sekali, sehingga perlu dilakukan Tindakan penyitaan atau penjualan barang jaminan.

Barang jaminan akan dijual oleh KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus sesuai dengan harga di pasaran dan hasil dari penjualan jaminan tersebut digunakan untuk melunasi sisa dari utang anggota kepada BMT. Apabila nilai hasil penjualan jaminan melebihi utang yang dimiliki anggota, maka BMT akan mengembalikan sisa dari penjualan barang jaminan tersebut. Namun sebaliknya apabila setelah dilakukan penjualan barang jaminan ternyata nilainya lebih kecil dari pada nilai utangnya maka pihak KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus akan mencoba membantu mencairkan solusi agunan lain yang mungkin masih dimiliki. Seperti apa yang telah Bapak Aulia Rahman katakan bahwa:

“Setelah dilakukan analisa pada nasabah tetapi masih tidak mampu membayar maka dibantu mencari agunan lain yang masih tersisa, namun apabila tidak memiliki agunan maka dilakukan pendekatan lebih dalam melalui pelaporan dan komunikasi kepada keluarga, koordinasi kepada orang terdekat”.²³

Pernyataan tersebut menggambarkan proses yang diikuti oleh KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus atau KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus ketika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran meskipun telah melakukan analisis awal terhadap situasi keuangan mereka. Berikut penjelasan langkah-langkah utama yang terlibat:

1) Analisis Awal Situasi Keuangan Nasabah

KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus kemungkinan besar adalah KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus, pertama-tama melakukan analisis terhadap keadaan keuangan nasabah. Analisis ini bertujuan untuk memahami alasan di balik ketidakmampuan nasabah melakukan pembayaran. Ini mungkin melibatkan peninjauan catatan keuangan nasabah, pendapatan, pengeluaran, dan informasi relevan lainnya.

2) Upaya Membantu Menemukan Jaminan Lainnya

Jika analisis menunjukkan bahwa nasabah tidak dapat melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus mengambil langkah untuk membantu nasabah dalam menemukan jaminan tambahan. Agunan adalah aset atau properti yang dapat ditawarkan nasabah sebagai jaminan atas kewajiban keuangannya. Dengan memberikan jaminan, nasabah berpotensi mengurangi risiko yang terkait dengan pengaturan pembiayaan.

3) Pendekatan Lebih Dalam jika Tidak Ada Jaminan yang Tersedia

Dalam kasus di mana nasabah tidak memiliki jaminan apa pun untuk ditawarkan, KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus mengadopsi pendekatan yang lebih menyeluruh atau mendalam untuk mengatasi situasi tersebut.

²³ Aulia Rahman, Wawancara oleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

Hal ini dapat mencakup menjajaki solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah pembayaran.

4) Pelaporan dan Komunikasi dengan Keluarga

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan keuangan nasabah dan mencari solusi potensial, KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus dapat memulai kontak dengan keluarga nasabah. Komunikasi ini dapat mencakup diskusi tentang situasi nasabah dengan kerabat mereka dan memperoleh wawasan tambahan mengenai keadaan keuangan mereka.

5) Berkoordinasi dengan Orang Terdekat

KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus juga dapat berkoordinasi dengan individu yang paling dekat dengan nasabah, seperti teman dekat atau penasihat. Kolaborasi ini dapat membantu dalam menilai situasi nasabah dan menemukan penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Tujuan keseluruhan dari pendekatan ini adalah untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kesulitan keuangan mereka dan memenuhi kewajiban keuangan mereka. Langkah-langkah yang disebutkan dalam pernyataan tersebut menggambarkan strategi progresif, dimulai dengan analisis situasi keuangan nasabah dan bergerak menuju keterlibatan lebih dalam dengan nasabah dan jaringan mereka untuk menemukan solusi yang tepat. Hal ini mencerminkan upaya untuk bekerja sama dan mengeksplorasi berbagai cara untuk mengatasi masalah pembayaran sekaligus menjaga kepentingan KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus.

3. Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

Penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan bermasalah merupakan hal yang penting bagi KSPSP BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus. Penyelesaian yang tepat akan dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak, yaitu KSPSP BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus dan debitur.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan bermasalah harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kehati-hatian. Prinsip keadilan berarti bahwa penyelesaian wanprestasi harus memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Prinsip keseimbangan berarti bahwa penyelesaian wanprestasi harus

seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip kehati-hatian berarti bahwa penyelesaian wanprestasi harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan agar tidak merugikan salah satu pihak. Bapak Aulia Rahman selaku Ketua KSPSP BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menjelaskan bahwa :

“Ya, kami akan melakukan penagihan kepada pihak ketiga jika upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Pihak ketiga yang kami maksud adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan debitur, seperti penjamin, ahli waris, atau penerima warisan”.²⁴

Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan jika upaya-upaya penagihan kepada debitur secara langsung tidak membuahkan hasil menunjukkan bahwa KSPSP BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus tetap berusaha untuk menyelesaikan wanprestasi dengan debitur secara musyawarah dan mufakat. Namun, jika upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka KSPSP BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus akan melakukan penagihan kepada pihak ketiga sebagai upaya terakhir. Sedangkan PS selaku praktisi hukum menjelaskan bahwa :

“Upaya penagihan yang dilakukan secara persuasif dan santun akan lebih efektif untuk menyelesaikan wanprestasi. Jika surat peringatan Ke-2 sudah diberikan, namun nasabah masih bandel ya dilanjutkan ke tahap mediasi terlebih dahulu”.²⁵

Hal ini disampaikan oleh Bapak Aulia Rahman selaku ketua KSPSP BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menjelaskan bahwa:

“Jika upaya penagihan tersebut tidak membuahkan hasil, maka kami akan memberikan SP Ke-1. Namun, nasabah kok masih bandel ya diberikan SP Ke-2, sampai SP Ke-2 masih bandel, maka kami akan menemui nasabah untuk mediasi, sesuai dengan fatwa MUI Nomor 07 tahun 2000. Jika secara arbirtase belum juga selesai, maka jalan terakhir dengan

²⁴ Aulia Rahman, Wawancara oleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

²⁵ PS, Wawancara oleh Peneliti, 09 November 2023, wawancara 6, Transkrip.

jalur hukum di pengadilan sesuai Kompilasi HES pasal 251”.²⁶

Upaya penagihan yang dilakukan secara persuasif dan santun akan lebih efektif untuk menyelesaikan wanprestasi. Hal ini dikarenakan upaya penagihan yang dilakukan secara persuasif dan santun akan lebih dapat diterima oleh nasabah. Pemberian SP ke-1 dan SP ke-2 merupakan upaya penagihan yang dilakukan secara persuasif dan santun. SP ke-1 diberikan untuk mengingatkan nasabah tentang kewajibannya untuk membayar angsuran. SP ke-2 berisi peringatan yang lebih keras kepada nasabah. Jika nasabah masih tidak menanggapi SP ke-2, maka KSPSP BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus akan melakukan mediasi dengan nasabah.

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa secara sukarela dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak salah satu pihak. Mediasi dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela. Jika mediasi berhasil, maka masalah sengketa dapat diselesaikan dengan baik dan damai.

Jika mediasi tidak berhasil, maka KSPSP BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus akan mengambil langkah-langkah selanjutnya, seperti memberikan kesempatan selama 3 bulan, kembali ke pengawas, atau menempuh jalur hukum. Jalur hukum adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh KSPSP BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus untuk menyelesaikan masalah sengketa. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Aulia Rahman selaku ketua KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menjelaskan bahwa:

“Kami memberikan kesempatan dalam mediasi sengketa nasabah mengenai pengembalian pembiayaan mudharabah, namun kami juga memberikan waktu selama 3 bulan atau penambahan waktu pembayaran, jika dalam waktu 3 bulan belum ada konfirmasi pengembalian pembiayaan, maka kami kembali ke pengawas dan dirujuk kembali pada Kompilasi HES Pasal 251”.²⁷

KSPSP BMT Mulia Megawon Kudus telah melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan nasabah yang wanprestasi

²⁶ Aulia Rahman, Wawancara oleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

²⁷ Aulia Rahman, Wawancara oleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

secara profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah pertama yang dilakukan oleh KSPSP BMT Mulia Megawon Kudus adalah melakukan mediasi. Mediasi dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela. Jika mediasi berhasil, maka masalah sengketa dapat diselesaikan dengan baik dan damai.

Namun, jika mediasi tidak berhasil, maka KSPSP BMT Mulia Megawon Kudus akan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya dalam waktu 3 bulan. Waktu 3 bulan ini diberikan sebagai waktu tambahan bagi nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Jika dalam waktu 3 bulan nasabah belum juga melunasi kewajibannya, maka KSPSP BMT Mulia Megawon Kudus akan kembali ke pengawas. Pengawas akan membantu KSPSP BMT Mulia Megawon Kudus untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut.

Jika masalah sengketa masih belum dapat diselesaikan, maka KSPSP BMT Mulia Megawon Kudus akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh KSPSP BMT Mulia Megawon Kudus untuk menyelesaikan masalah sengketa.

Jalur hukum di pengadilan merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling formal. Namun, jalur hukum di pengadilan juga merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling aman, karena putusan pengadilan bersifat mengikat dan dapat dieksekusi. Untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, kreditur harus memenuhi persyaratan formil dan materiil. Persyaratan formil meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, sedangkan persyaratan materiil meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pokok perkara. Sedangkan PS selaku praktisi hukum menambahkan bahwa:

“Ya, Kompilasi HES pasal 251 dapat menjadi dasar hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan nasabah yang nakal atau wanprestasi ya. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan shulh/al-shulh dan atau melalui pengadilan”.²⁸

²⁸ PS, Wawancara oleh Peneliti, 09 November 2023, wawancara 6, Transkrip. .

KHES Pasal 251 memberikan pilihan kepada pemilik modal untuk menyelesaikan perselisihan dengan nasabah yang nakal atau wanprestasi melalui dua jalur, yaitu:

c. *Shulh/al-shulh* (mediasi)

Shulh/al-shulh adalah upaya penyelesaian sengketa secara sukarela dengan bantuan mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak salah satu pihak. *Shulh/al-shulh* merupakan upaya penyelesaian sengketa yang paling diutamakan, karena dapat diselesaikan secara cepat dan damai. Sedangkan Bapak Aulia Rahman selaku Ketua KSPSP BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus menjelaskan bahwa:

“Menurut saya, pihak KSPSP BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus sudah melakukan mediasi melalui badan arbitrase bagi nasabah yang wanprestasi dan nakal banget mbak, ini kan sudah sesuai dengan KHES Pasal 251. Tetapi, kalau nasabah masih wanprestasi sangat parah, jalan terakhir adalah pengadilan. Namun sebelum nasabah diarahkan ke pengadilan, kami melakukan mediasi akhir yaitu penegasan kepada nasabah”.²⁹

Jika upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka KSPSP BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus akan melakukan upaya terakhir, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, KSPSP BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus akan melakukan mediasi akhir yaitu penegasan kepada nasabah. Mediasi akhir ini dilakukan untuk memberikan kesempatan terakhir kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

d. Melalui pengadilan

Jika penyelesaian melalui *shulh/al-shulh* tidak berhasil, maka pemilik modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan tersebut dapat diajukan oleh pemilik modal (shahib al-mal) atau oleh mudharib.

Jika pengadilan mengabulkan gugatan tersebut, maka pengadilan akan memerintahkan kepada debitur untuk membayar utang kepada pemilik modal. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang tersebut, maka pemilik modal dapat meminta bantuan juru sita untuk melakukan eksekusi.

²⁹ Aulia Rahman, Wawancara oleh Peneliti, 25 Agustus 2023, Wawancara 1, Transkrip.

Eksekusi dapat berupa penyitaan harta benda milik debitur, atau penahanan debitur. Penyitaan harta benda milik debitur dilakukan untuk menjamin pelunasan utang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa KHES Pasal 251 dapat menjadi dasar hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan nasabah yang nakal atau wanprestasi. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui shulh/al-shulh atau melalui pengadilan. Sedangkan PS menambahkan bahwa :

“Penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang merujuk pada Kompilasi HES Pasal 251 harus didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kehati-hatian. Prinsip keadilan berarti bahwa penyelesaian wanprestasi harus memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur. Prinsip keseimbangan berarti bahwa penyelesaian wanprestasi harus seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip kehati-hatian berarti bahwa penyelesaian wanprestasi harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan agar tidak merugikan salah satu pihak”.³⁰

Berdasarkan penjelasan dari pernyataan diatas bahwa penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang merujuk pada Kompilasi HES Pasal 251 harus didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kehati-hatian.

Prinsip keadilan berarti bahwa penyelesaian wanprestasi harus memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur. Debitur harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialami oleh kreditur, tetapi kreditur juga harus memberikan keringanan kepada debitur jika debitur mengalami kesulitan.

Prinsip keseimbangan berarti bahwa penyelesaian wanprestasi harus seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Debitur harus memenuhi kewajibannya, tetapi kreditur juga harus memberikan hak-hak kepada debitur, seperti hak untuk mendapatkan keringanan jika debitur mengalami kesulitan.

³⁰ PS, Wawancara oleh Peneliti, 09 November 2023, wawancara 6, Transkrip.

Prinsip kehati-hatian berarti bahwa penyelesaian wanprestasi harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan agar tidak merugikan salah satu pihak. Penyelesaian wanprestasi harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum dan tidak merugikan salah satu pihak.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan bermasalah akan dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak dan akan menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tempuh jalur hukum dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata kepada debitur di pengadilan. Hal ini ditambahkan oleh PS selaku praktisi hukum mengenai prosedur jalur hukum pada penyelesaian nasabah yang wanprestasi bahwa :

“Prosedur jalur hukum dalam penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* sesuai Kompilasi HES Pasal 251 dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu: Pembuatan gugatan, pendaftaran gugatan, pemanggilan tergugat, persidangan, dan putusan pengadilan bisa berupa pengabulan gugatan apabila debitur dinyatakan wanprestasi dan bisa juga dinyatakan menolak gugatan apabila debitur tidak terbukti melakukan wanprestasi”.³¹

Prosedur jalur hukum dalam penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan bermasalah sesuai Kompilasi HES Pasal 251 dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

a. Pembuatan gugatan

Pada tahap ini, kreditur harus membuat gugatan yang berisi tuntutan kepada debitur. Gugatan tersebut harus memuat identitas kreditur dan debitur, identitas perjanjian pembiayaan, serta uraian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

b. Pendaftaran gugatan

Gugatan yang telah dibuat oleh kreditur harus didaftarkan di pengadilan. Pendaftaran gugatan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran gugatan dan membayar biaya pendaftaran gugatan.

e. Pemanggilan tergugat

Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan memanggil tergugat untuk menghadiri persidangan.

³¹ PS, Wawancara oleh Peneliti, 09 November 2023, wawancara 6, Transkrip.

Panggilan tergugat dilakukan dengan surat panggilan yang dikirimkan ke alamat tergugat.

f. Persidangan

Pada tahap ini, kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur, akan hadir di persidangan untuk mengemukakan pendapat dan bukti-bukti yang mereka miliki.

g. Putusan pengadilan

Setelah persidangan, pengadilan akan mengeluarkan putusan. Putusan pengadilan dapat berupa pengabulan gugatan, penolakan gugatan, atau putusan lain yang sesuai dengan hukum.

Putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan akan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dan menghukum debitur untuk membayar ganti rugi kepada kreditur. Putusan pengadilan yang menolak gugatan akan menyatakan bahwa debitur tidak terbukti melakukan wanprestasi.

Penyelesaian wanprestasi dengan jalur hukum merupakan langkah yang tegas yang dapat diambil oleh kreditur. Langkah ini dapat memberikan efek jera bagi debitur lainnya. Penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang merujuk pada Kompilasi HES Pasal 251 harus didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kehati-hatian. Jika upaya-upaya penagihan sebelumnya tidak membuahkan hasil, maka kreditur dapat menempuh jalur hukum.

C. Analisis Data Penelitian

1. Penyebab Wanprestasi Pada Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa wanprestasi yang terjadi pada nasabah di BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus diakibatkan oleh faktor yang disengaja dan faktor yang tidak disengaja.

Faktor yang disengaja yaitu ketidakjujuran anggota dalam menyampaikan maksud dan tujuan pada saat permohonan pembiayaan *mudharabah*. Hal ini terjadi karena apa yang menjadi tujuan untuk diberikannya pembiayaan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, memang hak setiap individu penggunaannya pun berbeda-beda. Namun sebaiknya dalam mengajukan pembiayaan untuk kegiatan yang bersifat produktif, seperti modal usaha, membeli peralatan kerja, pengembangan usaha, investasi

properti dan lain sebagainya. Pada intinya setelah memperoleh pembiayaan jangan sampai salah dalam menggunakan dana yang telah diterima dari BMT dan dipergunakan sesuai dengan apa yang telah diungkapkan pada saat permohonan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa terdapat juga faktor tidak disengaja yang disebabkan karena terjadinya bencana alam seperti banjir dan juga kebakaran. Hal ini memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat khususnya yang bermata pencaharian sebagai petani yang gagal panen. Dari dampak terjadinya banjir dan juga kebakaran menyebabkan kualitas pembiayaan di BMT Mumalat Mulia Megawon Kudus dari pembiayaan yang diberikan sekitar 5 milyar, 2,5 milyarnya mengalami kemacetan itu artinya setara dengan 25% nya, dari permasalahan tersebut kami mulai berhati-hati dalam memberikan pembiayaan pada saat ini yaitu dengan cara hanya anggota lama yang mempunyai *track record* yang baik minimal sudah pernah mengajukan empat kali pembiayaan yang akan kita berikan pembiayaan lagi, dengan tujuan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan gagal bayar atau penundaan pembayaran.

Wanprestasi terjadi ketika seseorang gagal memberikan hasil apapun, memberikan hasil yang tidak memenuhi syarat. Cedera janji menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran dan pihak yang dirugikan.

Dalam buku yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, wanprestasi diartikan sebagai tidak terpenuhinya kewajiban baik secara tepat waktu maupun sebagaimana mestinya. Dalam hal demikian, debitur wajib memberikan ganti rugi atas wanprestasinya, dan pihak lain mempunyai pilihan untuk meminta pembatalan perjanjian.³²

Hukum perdata Pasal 1234 mendefinisikan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena kelalaian keterlambatan, maupun karena tidak sama sekali memenuhi kewajibannya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 36 dan 37 memberikan wawasan lebih jauh. Pasal 36 KHES menyatakan bahwa suatu pihak dapat dianggap ingkar janji apabila terjadi karena:

³² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian, Cet. II*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 60

- a. Gagal memenuhi komitmen yang dinyatakan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan (Kelalaian).
- c. Memenuhi apa yang dijanjikan tetapi melakukannya terlambat (Keterlambatan).
- d. Melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian (Kejahatan).

Dalam pelaksanaan syarat-syarat yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang sah, sering kali terjadi wanprestasi ketika debitur gagal memenuhi suatu kewajiban tertentu. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat disebabkan oleh:

- a. Kelalaian Debitur (nasabah)

Kelalaian, baik disengaja maupun tidak, merupakan kesalahan yang mengakibatkan kerugian. Apabila kedua belah pihak telah melaksanakan perjanjian, hal ini menandakan adanya niat bersama untuk memenuhi kewajiban masing-masing karena mereka telah memperoleh hak melalui perjanjian tersebut.

- b. Keadaan yang tidak terduga

Force majeure, disebut juga keadaan yang tidak terduga, adalah keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena peristiwa yang berada di luar kendalinya. Peristiwa-peristiwa tersebut bukan merupakan akibat kesalahan debitur, melainkan merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diramalkan atau diantisipasi pada saat perjanjian dibuat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dita, Ibnu Rusydi, dan Hendra Sukarman yaitu bahwa nasabah yang sengaja gagal membayar pinjamannya dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan hasil penelitian oleh Kartika Soetopo, David PE Saerang, dan Lidia Mawikere yaitu bahwa kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai dapat menyebabkan kesuoitan dalam pengembalian pembiayaan.

Peneliti berpendapat bahwa banyak nasabah di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus yang melakukan wanprestasi yang diakibatkan oleh faktor kelalaian atau kesengajaan nasabah yang mengalami perbuatan wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah*, serta faktor yang tidak disengaja yang kebanyakan dialami oleh nasabah dengan profesi petani, karena mengalami gagal panen yang disebabkan oleh faktor alam (kekeringan jangka panjang, hama, dan harga padi di pasar yang anjlok). Sehingga perlu dilakukan pemantauan terhadap aktivitas *mudharib* atau nasabah secara efektif karena untuk memastikan bahwa dana

pembiayaan tersebut digunakan untuk tujuan yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika dana pembiayaan tidak digunakan untuk tujuan yang telah disepakati, maka dapat terjadi wanprestasi.

Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menyebabkan mengalami kerugian pada BMT Muamalat Megawon Kudus, karena nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan. Namun, nasabah yang memiliki kemampuan finansial cukup untuk mengembalikan pembiayaan *Mudharabah*, jika tidak didasari dengan kehati-hatian, maka dapat terjadi wanprestasi. Hal ini dikarenakan nasabah yang tidak berhati-hati dalam mengelola usahanya, maka dapat melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian. Sedangkan wanprestasi dikarenakan kelalaian nasabah bisa terjadi karena jenis akad *Mudharabah* yang digunakan.

Jenis pembiayaan *Mudharabah* yang di gunakan oleh KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus adalah *Mudharabah mutlaqoh* yaitu salah satu jenis akad *Mudharabah* yang memberikan kebebasan jenis usaha *mudharib* dalam mendapatlkan modal yang diserahkan oleh *shahibul maal*. Dalam *Mudharabah mutlaqoh*, *shahibul maal* tidak memberikan syarat-syarat tertentu mengenai jenis usaha untuk mendapatkan modal yang dilakukan oleh *mudharib*.

Sedangkan faktor kesengajaan dari pengajuan pembiayaan *Mudharabah* sampai pengelolaan dana pembiayaan oleh nasabah masih dilaksanakan dengan kurang bijaksana. Contoh, saat nasabah mengajukan pembiayaan *Mudharabah* kepada BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus, data yang diberikan tidak transparan, meski pihak BMT sudah melakukan peninjauan di lokasi nasabah, namun pihak BMT masih bisa kecolongan (tidak ada kecurigaan) pada nasabah. Hal ini pada perjalanan pengeloan usaha dan pembayaran pembiayaan *Mudharabah* bisa mengalami kemacetan karena sudah ada niatan yang tidak baik atau kurang bijak dari nasabah.

Meski secara teori menjelaskan faktor terjadinya wanprestasi ada dua yaitu faktor disengaja dan tidak disengaja, namun faktor disengaja memiliki potensi wanprestasi yang besar. Hal ini merujuk pada prinsip nasabah dalam niat mengambil pembiayaan *Mudharabah* dan kebijaksanaan dalam mengelolah dana pembiayaan *Mudharabah* yang didapatkan. Mengenai kesengajaan wanprestasi pada nasabah BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus, yang hanya diketahui oleh nasabah sendiri, membuat pihak BMT

cukup kesulitan dalam menganalisis lebih lanjut saat menilai pengajuan pembiayaan *Mudharabah*.

Jenis akad *Mudharabah* yang digunakan oleh BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus adalah akad *Mudharabah Mutlaqoh* yang memberikan kebebasan pada nasabah. Hal ini menjadi dilema sendiri bagi pihak BMT, karena saat nasabah diberikan batasan yang terlalu banyak, maka nasabah kurang berminat untuk mengambil pembiayaan *Mudharabah*. Namun, saat nasabah diberikan jenis akad *Mudharabah Mutlaqoh* dimana semua jenis usaha boleh mendapatkan pembiayaan *Mudharabah*, artinya ada syarat yang diringkas dan menimbulkan potensi wanprestasi yang cukup tinggi. Maka, pihak BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus membutuhkan peningkatan kemampuan dalam *monitoring* nasabah saat menggunakan modal atau pembiayaan *Mudharabah*.

Peningkatan kemampuan BMT dalam memantau aktivitas *mudharib* atau nasabah, bertujuan untuk mendeteksi jika terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana pembiayaan dan melakukan pembinaan kepada *mudharib* atau nasabah. Jika, pihak BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus meninjau secara berkala pada nasabah, maka pihak BMT dapat mengetahui secara langsung pribadi nasabah dalam menggunakan dana pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan oleh pihak BMT Muamalat Megawon Kudus.

Penelitian ini sejalan dengan teori dan hasil penelitian yang terjadi di lapangan, karena dalam teori menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi saat nasabah gagal membayar akibat faktor yang disengaja dan tidak disengaja, seperti yang telah dijelaskan pada KHES pasal 36 dan 37.

2. Upaya Penyelesaian Perbuatan Wanprestasi dalam Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus

KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang bergerak di bidang pembiayaan *Mudharabah*. Dalam pembiayaan *Mudharabah*, BMT berperan sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha). BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus juga menghadapi risiko terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu, BMT perlu memiliki upaya penyelesaian perbuatan wanprestasi dalam pembiayaan *Mudharabah*.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus memiliki

kebijakan sendiri sesuai standar operasional prosedur (SOP) mengenai upaya penyelesaian nasabah wanprestasi yaitu memberikan SP 1 sebagai peringatan karena tidak membayar atau telat membayar pembiayaan *Mudharabah* selama tiga bulan, apabila tidak ada perkembangan atau kejelasan dari nasabah, maka diberikan SP 2 sebagai tindakan medium sebelum dilakukan tindakan pada jalur hukum mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Apabila nasabah masih melakukan tindakan wanprestasi, maka dilakukan tindakan SP 3 berupa musyawarah untuk mediasi. Jika, nasabah masih wanprestasi dengan tingkat yang parah setelah musyawarah, maka dilakukan tindakan berupa penyelesaian di pengadilan agama.

Wanprestasi dapat diselesaikan secara musyawarah atau melalui jalur hukum dalam prespektif hukum perdata. Penyelesaian secara musyawarah dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak bersepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian secara hukum dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian wanprestasi dalam hukum ekonomi Syariah dapat dilakukan secara musyawarah atau melalui jalur hukum. Penyelesaian secara musyawarah dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang terlibat dalam akad bersepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian secara hukum dilakukan melalui lembaga pengadilan agama. Berbeda dengan perspektif hukum perdata atau KUHP, bahwa penyelesaian perbuatan wanprestasi pada nasabah melalui somasi hukum.

Somasi atau pernyataan lalai yaitu surat teguran atau peringatan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur bahwa perjanjian itu harus ditepati dengan apa yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam hal ini somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menerapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pada Pasal 1243 KUHPerdata juga mengatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi surat peringatan bahwa ia melakukan kewajiban dalam perjanjiannya. Jadi somasi berfungsi sebagai peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Dengan dikirimkannya somasi maka debitur seharusnya memahami bahwa kreditur sedang mereservasi hak-hak hukumnya untuk melakukan

upaya hukum (baik perdata maupun pidana) atas perbuatan debitur kepada kreditur.³³

Pembiayaan *Mudharabah* di lapangan tidak terus menerus berjalan dengan lancar, adapula hambatan yang terjadi di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus salah satunya adalah pembiayaan bermasalah (kredit macet). Pihak BMT melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan *mudharabah tersebut* agar tidak berdampak buruk bagi kelancaran usaha KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus. Adapun cara atau upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Muamalat Mulia terbagi menjadi 4 tahapan yaitu:

a. Penagihan Secara Intensif

Upaya yang dilakukan oleh pihak BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus yaitu melakukan penagihan secara intensif kepada nasabah atau anggota yang termasuk melakukan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan *Mudharabah*. Cara penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT Muamalat Mulia yaitu dengan cara melakukan pemberitahuan melalui SMS, yang mana hal ini dilakukan pertama kali ketika nasabah atau anggota yang melakukan pembiayaan mulai telat dalam membayar angsuran. Selanjutnya yaitu penagihan, yang dilakukan dengan cara pihak BMT mendatangi rumah atau tempat usaha nasabah dengan menagih secara langsung kepada nasabah atau anggota yang telat dalam mengangsur pembayaran. Cara selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BMT jika tidak menemukan hasil dari penagihan di atas adalah dengan mengirimkan surat teguran terhadap setiap nasabah atau anggota yang memiliki tunggakan angsuran.

b. Somasi

Dengan memberikan surat peringatan berupa pernyataan lalai kepada nasabah, jika kelalaian ini tetap berlanjut, maka diberikan surat peringatan berikutnya. Jika diberi surat panggilan tidak ada respon, maka nasabah selanjutnya diberi surat somasi. BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus melakukan kunjungan kepada nasabah untuk melihat faktor penyebabnya, memberikan arahan, pembinaan untuk mendapatkan solusi dan menyelesaikannya secara musyawarah damai dan kekeluargaan serta memberikan toleransi sampai batas waktu tertentu. Hal ini merupakan salah satu cara BMT

³³ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Cet Ke 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 96.

Muamalat Mulia Megawon Kudus dalam melakukan upaya penyelesaian kepada nasabah agar nasabah tidak melalaikan kewajibannya.

c. Musyawarah

Jika nasabah tidak melunasi pembiayaannya maka KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus akan melakukan musyawarah dengan nasabah. Musyawarah dilakukan untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak.

d. Penyelesaian Sengketa atau Perkara di Pengadilan Agama

Setelah tahapan-tahapan di atas maka tahap terakhir dalam penyelesaian pembiayaan *Mudharabah* adalah pengadilan dengan tujuan penyelesaian nasabah *Mudharabah* yang bermasalah (wanprestasi) sebagai jalan terakhir sesuai dengan undang-undang. Penyelesaian perbuaran nasabah yang prestasi di Pengadilan Agama menjadi langkah terakhir yang diterapkan oleh KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus jika segala upaya penanganan di atas tidak menemukan titik terang.

Menurut pendapat peneliti, bahwa BMT Mulia Megawon Kudus melakukan upaya penyelesaian perbuatan wanprestasi pada pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan *mudharabah* seperti yang telah dijelaskan di atas. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara BMT dan debitur, serta untuk menghindari kerugian bagi BMT.

Dalam melakukan upaya penyelesaian wanprestasi tersebut, BMT harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan dan kehati-hatian. Penerapan prinsip tersebut dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak dan dapat mencegah terjadinya kerugian bagi salah satu pihak.

Sedangkan relevansi antara hasil penelitian dan teori mengenai penyelesaian perbuatan wanprestasi pada nasabah pembiayaan *Mudharabah* adalah tindakan yang dilakukan oleh BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus dalam menyelesaikan perbuatan wanprestasi kepada nasabah dengan memberikan peringatan atau somasi hukum. Hanya saja, tindak ketegasan lebih lanjut sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan perbuatan wanprestasi pada nasabah BMT Muamalat Megawon Kudus yaitu melalui jalur hukum di Pengadilan Agama melebihi ketentuan penyelesaian wanprestasi pada KUHP Pasal 1238 dan 1243. Sedangkan pihak BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus memiliki beberapa prinsip.

Prinsip keadilan yaitu harus memberikan keadilan bagi kedua belah pihak antara BMT dan nasabah. BMT harus memberikan keringanan kepada nasabah, tetapi BMT juga harus tetap mendapatkan keuntungan.

Prinsip keseimbangan berarti harus seimbang antara kepentingan BMT dan nasabah. BMT harus mendapatkan keuntungan yang wajar, tetapi nasabah juga harus dapat memenuhi kewajibannya.

Prinsip kehati-hatian berarti BMT harus melakukan penyelesaian pembiayaan dengan hati-hati. BMT harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi keuangan nasabah, prospek usaha nasabah, dan risiko yang mungkin terjadi.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus dapat melakukan penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* dengan efektif, efisien dan menghindari kerugian dari perbuatan wanprestasi oleh nasabah pada pembiayaan *Mudharabah*.

3. Upaya Penyelesaian Perbuatan Wanprestasi dalam Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus Berdasarkan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyelesaian nasabah wanprestasi pada akad *mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus berlanjut ke jalur hukum berupa pengadilan jika upaya-upaya penyelesaian sebelumnya tidak berhasil. Upaya-upaya penyelesaian sebelumnya tersebut dapat berupa:

- a. Upaya penagihan persuasif dan santun
- b. Pemberian SP ke-1
- c. Pemberian SP ke-2
- d. Mediasi
- e. Memberikan kesempatan selama 3 bulan
- f. Kembali ke pengawas

Hasil penelitian lebih lanjut, jika upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dengan cara melalui pengadilan. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 251 pemilik modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika nasabah yang melakukan wanprestasi tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat.

Dalam hukum perdata dan hukum ekonomi Syariah menjelaskan bahwa wanprestasi dapat diselesaikan secara musyawarah atau melalui jalur hukum. Penyelesaian secara musyawarah dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian atau akad bersepekat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian secara hukum dilakukan melalui pengadilan atau lembaga pengadilan agama.

Dalam Pasal 38 PERMA 2 Tahun 2008 Tentang KHES, untuk pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi.³⁴ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang ketentuan *mudharabah* pada Pasal 251 dijelaskan bahwa sebagai berikut:

- a. Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*
- b. Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*
- c. *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *mudharabah*
- d. Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan *sulh/ al-sulh* dan atau melalui pengadilan.

Hukum ekonomi Syariah memandang penyelesaian wanprestasi nasabah harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Oleh karena itu, dalam penerapan Kompilasi HES Pasal 251 dalam penyelesaian perbuatan wanprestasi pada nasabaha pembiayaan *Mudharabah* di BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus, perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Keadaan nasabah

Nasabah yang melakukan wanprestasi dapat berada dalam keadaan kesulitan, baik secara finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan keadaan nasabah dalam menentukan penyelesaian wanprestasi.

- b. Keadaan perekonomian

Kondisi perekonomian juga dapat mempengaruhi penyelesaian wanprestasi. Jika perekonomian sedang dalam keadaan sulit, maka perlu mempertimbangkan hal ini dalam menentukan penyelesaian wanprestasi.

- c. Prinsip keadilan

Penyelesaian wanprestasi harus dilakukan secara adil, baik bagi nasabah maupun bagi lembaga keuangan syariah.

³⁴ Peraturan Mahkamah Agung, “2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”

Sedangkan penerapan Pasal 38 PERMA 2 Tahun 2008 Tentang KHES harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana agar tujuan pemberian sanksi dapat tercapai, yaitu untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Secara ketegasan, pemilihan Kompilasi HES Pasal 251 memiliki peran lebih tegas dalam memberikan efek kepada nasabah yang nakal atau gagal bayar. Hal ini disampaikan oleh praktisi hukum bahwa pemilihan jalur hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi adalah Kompilasi HES Pasal 251 merupakan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pasal ini mengatur tentang tanggung jawab perdata seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini dapat berupa wanprestasi, yaitu suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Dengan menerapkan Kompilasi HES Pasal 251 secara bijak dan memperhatikan kondisi perekonomian serta keadaan nasabah, maka lembaga keuangan syariah dapat menyelesaikan permasalahan wanprestasi nasabah secara adil dan seimbang.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Nurkholis menjelaskan bahwa tanggung jawab nasabah jika melakukan wanprestasi adalah dengan membayar terhadap apa yang telah dilakukannya yang menimbulkan kerugian. Dasar pertanggungjawaban adalah kewajiban membayar ganti rugi atas tindakan yang menimbulkan kerugian dan kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dibuat atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dari uraian di atas, maka peneliti berpendapat bahwa KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* dengan melakukan musyawarah, penagihan intensif dan teguran, surat peringatan dan somasi, eksekusi jaminan. Tetapi jika cara tersebut masih tetap tidak mendapatkan hasil maka KSPPS BMT Muamalat mulia melakukan dengan cara *sulh* (mediasi) dan bisa juga sampai ke ranah pengadilan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik modal (Pihak BMT) sebelum menempuh jalur hukum:

a. Kuasai hukum yang berlaku

Pemilik modal harus menguasai hukum yang berlaku tentang penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan dapat diterima oleh pengadilan.

b. Siapkan bukti-bukti

Pemilik modal harus menyiapkan bukti-bukti yang mendukung gugatan yang diajukan. Bukti-bukti tersebut dapat berupa:

- 1) Akta akad *mudharabah*
- 2) Surat-surat tagihan
- 3) Bukti-bukti lain yang relevan

c. Lakukan pendekatan persuasif

Pemilik modal harus melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah yang wanprestasi sebelum mengajukan gugatan. Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka pemilik modal dapat meningkatkan peluang untuk memenangkan gugatan di pengadilan. Jika gugatan dikabulkan, maka pengadilan akan menyatakan bahwa nasabah telah melakukan wanprestasi dan menghukum nasabah untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berupa pembayaran sisa pokok utang, bunga, denda, dan biaya-biaya lain yang timbul akibat wanprestasi nasabah.

Jika gugatan ditolak, maka pengadilan akan menyatakan bahwa nasabah tidak terbukti melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, pihak BMT tidak dapat menuntut nasabah untuk membayar ganti rugi. Penyelesaian wanprestasi dengan jalur hukum merupakan langkah terakhir yang dilakukan jika upaya-upaya penagihan sebelumnya tidak membuahkan hasil.

Penelitian ini sesuai dengan teori dan hasil penelitian yang terjadi di lapangan, bahwa penyelesaian perbuatan wanprestasi pada nasabah pembiayaan *Mudharabah* di BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus sudah sesuai dengan KHES pasal 251 dan Pasal 38 PERMA 2 Tahun 2008 Tentang KHES merupakan penegasan dari KUHP Pasal 1238 dan Pasal 1243. Seperti pada tindakan yang dilakukan oleh BMT Muamalat Megawon Kudus dalam menyelesaikan perkara wanprestasi oleh nasabah *Mudharabah* berupa keputusan akad, pengembalian modal secara langsung oleh nasabah kepada BMT dan *sulh* (Sidang) adalah jalur hukum yang diambil karena somasi hukum (KUHP Pasal 1238 dan 1243) tidak berdampak pada nasabah pembiayaan *Mudharabah*.